

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 43 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN WIDYA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam mengenalkan upaya kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo bagi siswa sekolah dan meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menumbuhkan kebanggaan daerah, diperlukan upaya optimalisasi kegiatan berwisata bagi siswa sekolah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Widya Wisata:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN WIDYA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

2

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Widya Wisata adalah kegiatan perjalanan keluar sekolah atau kampus dalam rangka studi untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Widya Wisata.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN WIDYA WISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan dan Penetapan Objek Widya Wisata

Pasal 3

(1) Bupati melalui SKPD melakukan pengembangan Widya Wisata.

3 4

- (2) Pengembangan Widya Wisata diselenggarakan melalui :
 - a. penetapan objek Widya Wisata;
 - b. peningkatan sarana prasarana di objek wisata;
 - c. peningkatan aksesibiltas objek wisata;
 - d. penyusunan buku panduan wisata pendidikan;
 - e. penyiapan souvenir; dan
 - f. pelaksanaan studi lapangan.

Pasal 4

- (1) Penetapan objek Widya Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan karakteristik sumber daya pariwisata.
- (2) Objek Widya Wisata yang ditetapkan berdasarkan karakteristik sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. objek wisata alam;
 - b. objek wisata budaya;
 - c. objek wisata tirta;
 - d. objek wisata sejarah;
 - e. objek wisata religi;
 - f. objek wisata edukasi;
 - g. desa wisata; dan
 - h. sentra/tempat kerajinan.
- (3) Pelaksanaan penetapan objek Widya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Pantai Glagah;
 - b. Pantai Congot;
 - c. Pantai Trisik;
 - d. Puncak Suroloyo, dan
 - e. Goa Kiskendo.
- (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. monumen; dan
 - b. budaya hidup masyarakat (living culture).
- (3) Objek wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. Waduk Sermo;
 - b. Pemandian Clereng;
 - c. Kolam Renang Tanjungsari;
 - d. Embung Tonogoro;
 - e. Embung Giripurwo; dan
 - f. Arung Jeram Sungai Progo.
- (4) Objek wisata sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain :
 - a. Makam Girigondo;
 - b. Makam Nyi Ageng Serang;
 - c. Monumen TB Simatupang;
 - d. Jembatan Duwet;
 - e. Jembatan Bantar;
 - f. Rumah Sandi Negara; dan
 - g. Monumen Markas Besar Komando Djawa (MBKD).

- (5) Objek wisata religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e antara lain :
 - a. Sendangsono; dan
 - b. Goa Maria Lawangsih.
- (6) Objek wisata edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f antara lain :
 - a. Wild Rescue Centre (WRC); dan
 - b. DolaNdeso.
- (7) Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g ini antara lain :
 - a. Desa Wisata Nglinggo;
 - b. Desa Wisata Sidoharjo;
 - c. Desa Wisata Purwoharjo;
 - d. Desa Wisata Banjarasri;
 - e. Desa Wisata Banjaroya;
 - f. Desa Wisata Pendoworejo;
 - g. Desa Wisata Jatimulyo;
 - h. Desa Wisata Sermo;
 - i. Desa Wisata Kalibiru;
 - j. Desa Wisata Glagah; dan
 - k. Desa Wisata Sidorejo.
- (8) Sentra atau tempat kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h antara lain :
 - a. kerajinan batik;
 - b. kerajinan tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM); dan
 - c. kerajinan anyaman.

6

5

Bagian Kedua

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata

Pasal 6

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana di objek wisata.
- (2) Peningkatan sarana prasarana di objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana dan prasarana dasar; dan
 - b. sarana dan prasarana penunjang edukasi Widya Wisata.
- (3) Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Aksesibilitas Objek Wisata

Pasal 7

(1) Peningkatan aksesibilitas objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk

7 8

- meningkatkan kemudahan pencapaian menuju dan dari objek wisata.
- (2) Peningkatan aksesibilitas objek wisata antara lain :
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas jalan; dan
 - b. peningkatan infrastruktur penunjang dan sarana transportasi.
- (3) Pelaksanaan peningkatan aksesibilitas objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang pembangunan jalan dan SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang transportasi.

Bagian Keempat

Penyusunan Buku Panduan Widya Wisata Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penyusunan Buku Panduan Widya Wisata Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menyediakan informasi Widya Wisata sebagai bahan pembelajaran bagi siswa didik di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyusunan buku panduan widya wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Bagian Kelima

Penyiapan Souvenir

Pasal 9

- (1) Penyiapan souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan untuk memberdayakan perajin dalam mendukung keberadaan dan ketersediaan souvenir di objek wisata bagi pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penyiapan souvenir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang industri, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bagian Keenam

Pelaksanaan Studi Lapangan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan studi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dilakukan siswa sekolah di objek Widya Wisata.
- (2) Pelaksanaan studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan implementasi pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

10

9

(3) Pelaksanaan studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan strategi pengembangan Widya Wisata dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendukung penetapan objek Widya Wisata:
 - b. mendukung peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata;
 - c. mendukung peningkatan aksesibilitas objek wisata;
 - d. mendukung penyusunan buku panduan widya wisata;
 - e. mendukung studi lapangan; dan
 - f. penyiapan souvenir.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengembangan Widya Wisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 43